

## Pelaksanaan Tu Ngawu (Antar Belis) dan Akibatnya dalam Perkawinan Adat pada Masyarakat Adat Roworeke, Kabupaten Ende (Dialektika Antara Idealitas dan Realitas)

**Balduinus Rasi Mbedhi**

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

**Darius Mauritius**

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Korespondensi penulis: [aldusrasi20@gmail.com](mailto:aldusrasi20@gmail.com)

**Husni Kusuma Dinata**

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

**Abstract.** *Belis is as a form of appreciation, or honor to the woman and her family, belis This also serves as a bond in the marital relationship, belis Having a marriage certification tool is a symbol of a woman's status with economic, social, and moral functions, and symbolizes femininity, belis also holds a very important meaning in traditional marriage. The main issue in this study are: (1) what is the process of determining belis and implemantion between belis in traditional marriages among the Roworeke indigenous community, Ende District (2) What are the legal consequences ofbetween dowries in traditional marriages among the Roworeke indigenous community, Ende District? The research method used in this research is Juridical Empirical research, which means that in analyzing the problems it is done by combining legal materials (which are secondary data) with primary data obtained in the field. The legal sources and materials used are primary, secondary and tertiary legal materials. The results of this study indicate (1) what is the process of determining belis and implemantion between belis in traditional marriages among the Roworeke indigenous community, Ende District (2) The legal consequences that occur when belis is carried out fully, partially, and not at all.*

**Keywords:** *Determination belis, Implementation Between Dowries, and Legal Consequences in Implementation Between Dowries.*

**Abstrak.** Belis adalah sebagai bentuk penghargaan, atau penghormatan kepada perempuan dan keluarganya, Belis ini juga sebagai pengikat hubungan perkawinan, belis mempunyai alat pengesahan perkawinan, lambang status perempuan mempunyai fungsi ekonomi sosial, moral dan lambang perempuan, belis juga mempunyai makna yang sangat penting dalam perkawinan adat. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana proses penetapan Ngawu (Belis) dan Pelaksanaan Tu Ngawu (antar belis) dalam perkawinan adat pada masyarakat adat Roworeke, Kabupaten Ende? (2) Apa akibat hukum dari Tu Ngawu (Antar Belis) dalam perkawinan adat pada masyarakat adat Roworeke, Kabupaten Ende? Peneltian ini merupakan penelitian yuridis empiris, artinya bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di peroleh di lapangan. Sumber dan bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data analisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Bagaimana proses penetapan Ngawu (Belis) dan Pelaksanaan Tu Ngawu (Antar Belis) dalam perkawinan adat pada masyarakat adat Roworeke Kabupaten Ende (2) Akibat hukum yang terjadi apabila belis dilaksanakan secara penuh, sebagian dan tidak sama sekali.

**Kata Kunci:** Penetapan Ngawu (Belis), Pelaksanaan Tu Ngawu (Antar Belis), dan Akibat Hukum Dalam Pelaksanaan Tu Ngawu (Antar Belis).

## **LATAR BELAKANG**

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974), dan terciptanya kerukunan dalam rumah tangga merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga.

Negara Republik Indonesia didirikan atas prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, tiap individu dalam lingkup keluarga harus menjalankan hak dan kewajibannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama. Keberhasilan mencapai kesatuan dan harmoni sangat bergantung pada tingkat kualitas perilaku dan kemampuan pengendalian diri setiap anggota keluarga.

Perkawinan adalah suatu proses yang sudah melembaga, yang mana laki-laki dan perempuan memulai dan memelihara hubungan timbal balik yang merupakan dasar bagi suatu keluarga (Atardi, I. K., 1987).

Pengaturan hukum perkawinan di Indonesia secara positif di atur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan sah lainnya. Dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) juga mempertegas mengenai sahnya perkawinan yaitu:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam setiap masyarakat mempunyai norma-norma atau aturan-aturan. Norma-norma atau aturan-aturan yang telah ada kemudian menjadi suatu adat (kebiasaan) dari suatu masyarakat tertentu. Antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya mempunyai norma dan adat istiadat yang berbeda. Seperti halnya juga negara Indonesia mempunyai beribu-ribu pulau yang tersebar di seluruh nusantara. Tiap-tiap pulau itu mempunyai adat istiadat yang berbeda dari pulau lain.

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan sebagai “perikatan perdata”, tetapi juga merupakan “perikatan adat” dan sekaligus merupakan “perikatan kekerabatan dan ketetanggan”. jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan (Utomo, L., 2016).

Proses terbentuknya hukum berawal dari kebiasaan yang secara terus menerus dilakukan oleh masyarakat sehingga kebiasaan tersebut menjadi lumrah dan membentuk suatu aturan baku yang harus ditaati. Karena dalam masyarakat tidak selalu damai, tentunya akan terjadi gesekan-gesekan dalam masyarakat yang menimbulkan konflik. Dari sinilah lahir hukum dalam masyarakat tersebut. Masyarakat yang sudah membentuk suatu struktur atas pengakuan Bersama, melalui fingsionaris yang dipercaya akan membuat hukumnya sendiri yaitu aturan hukum yang mengatur hubungan antar masyarakat. Hukum masyarakat tersebut dapat berupa hal yang boleh dilakukan dan hal yang tidak boleh dilakukan. Sebenarnya hal tersebut tidak kaku. Hukum yang dibentuk dalam masyarakat sifatnya luwes, keluwesan hukum tersebutlah yang menjadi patokan atau sebagai dasar lahirnya keadilan. Melalui proses tersebut dapat kita simpulkan bahwa dimana ada masyarakat disana ada hukum. Hukum yang lahir dalam masyarakat merupakan kebutuhan pokok untuk mengatur antar anggota masyarakat. Dimulai dari kebiasaan sampai pada hukum konkret yang dituangkan melalui kesepakatan Bersama. Kesepakatan tersebut akan melahirkan sanksi yang dapat menimbulkan rasa jera bagi pelaku dan rasa takut agar orang tidak melakukan pelanggaran hukum tersebut. Sanksi yang biasa diterapkan dalam masyarakat adalah sanksi social, sanksi social dianggap sangat efektif untuk membuat orang tidak melakukan perbuatan semena-mena.

Ubi societas ibi ius adalah prinsip yang menyatakan bahwa di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Prinsip ini merupakan salah satu dasar dari hukum positif, yang menyatakan bahwa hukum tidak terlepas dari masyarakat yang membuatnya.

Konsep terang dan tunai adalah sifat terang (beton) diartikan sebagai corak masyarakat hukum adat yang serba jelas atau nyata menunjukkan bahwa setiap hubungan hukum yang terjadi di dalam masyarakat tidak dilakukan secara diam-diam atau samar dengan kata lain terbuka sedangkan sifat tunai (kontan) ini mengandung arti keserta-mertaan utamanya dalam hal menyediakan prestasi, sifat kontan memberi pengertian bahwa suatu tindakan berupa perbuatan itu perbuatan simbolis atau pengucapan akan serta-merta menyelesaikan tindakan hukum serentak dengan waktunya manakala ia melakukan perbuatan menurut hukum adat.

Indonesia adalah negara yang kaya akan keragaman, termasuk suku, ras, dan budaya adat yang beraneka ragam. Misalnya, dalam pelaksanaan upacara perkawinan. Di setiap wilayah Indonesia, upacara perkawinan selalu diselenggarakan dengan suasana yang dipercayai secara turun-temurun oleh masyarakat setempat. Hal ini disebabkan oleh kekuatan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi dan dianggap sebagai kewajiban oleh masyarakat Indonesia. Hal ini juga berlaku di daerah Roworeke Kabupaten Ende, Nusa

Tenggara Timur. Adat sangat mendominasi dalam sebuah proses Perkawinan, salah satunya dalam pemberian belis di Ende.

Masyarakat Ende sebagian besar menganut suku patrilineal (sistem marga atau hubungan keturunan yang ditarik dari garis keturunan ayah). Di Roworeke dalam kehidupan sehari-hari pelapisan sosial memandang wanita sebagai sentral kehidupan masyarakat dan tinggi nilainya. Karena itu, meski masyarakat menilai seorang wanita tidak secara matrilineal mereka tetap mencari materi perbandingan dalam bentuk belis.

Kaum perempuan sangat dihargai dan tidak diperbolehkan pergi dengan sembarang laki-laki, karena norma agama sangat dijunjung tinggi di kota Ende. Pada zaman dahulu perempuan dan laki-laki di kota Ende tidak diperbolehkan menikah dengan sembarang orang, karena dalam adat atau tradisi pernikahan dalam masyarakat Roworeke pasangan yang ideal untuk anak laki-laki adalah anak perempuan dari saudara laki-laki ibu, dan pasangan yang diinginkan untuk seorang anak perempuan adalah anak laki-laki dari saudara perempuan ayah. Dengan demikian harta kekayaan tetap tinggal dalam keluarga dekat.

Belis adalah sebagai bentuk penghargaan, atau penghormatan kepada perempuan dan keluarganya, Belis ini juga sebagai pengikat hubungan perkawinan, Belis mempunyai alat pengesahan perkawinan, lambang status perempuan mempunyai fungsi ekonomi sosial, moral dan lambang perempuan, Belis juga mempunyai makna yang sangat penting dalam perkawinan adat. Salah satu unsur perkawinan adalah adanya pemnayaran belis, yang termasuk dalam upacara perkawinan. Dalam prosesi perkawinan memiliki tata cara yang bervariasi sesuai tradisi yang ada dalam masyarakat, dan tiap kebudayaan memiliki cara untuk memaknai belis itu sendiri. Pemberian belis ini juga mempunyai makna yang mendalam bagi masyarakat Roworeke. Dimana belis ini mempunyai arti yaitu untuk membalas Air Susu Ibu atau sebagai penghargaan terhadap kaum perempuan. Makna belis bagi Perkawinan adat Roworeke itu sebagai ungkapan terimakasih karena orangtua sudah bersusah payah mengurus, mengasuh dan membesarkan, menyekolahkan anaknya dari kecil hingga dewasa bahkan sampai memperoleh pekerjaan yang layak bagi anaknya. Tingginya belis ditentukan oleh keluarga dari mempelai perempuan, yang dilihat dari tingkat pendidikan, derajat keluarga dan pekerjaan dari calon mempelai pria dan perempuan. Kemudian tingginya belis dimusyawarahkan oleh pihak keluarga dari mempelai pria dan mempelai wanita sebelum melangsungkan perkawinan. Hal ini merupakan adat istiadat yang sudah ada sejak turun temurun sehingga menjadi budaya yang mengakar dan masih terjaga dikalangan masyarakat Roworeke, Kabupaten Ende.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan tu ngawu (antar belis) dan akibatnya dalam perkawinan adat pada masyarakat adat roworeke, kabupaten ende (dialektika antara idealitas dan realitas).

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah hukum empiris. Penelitian ini menjelaskan Penetapan Ngawu (Belis) dan Pelaksanaan Tu Ngawu (Antar Belis) dalam perkawinan adat pada masyarakat adat Roworeke, Kabupaten Ende dan Akibat pelaksanaan Tu Ngawu (Antar Belis) dalam perkawinan adat pada masyarakat adat Roworeke, Kabupaten Ende. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Roworeke, Kabupaten Ende.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah jenis dan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama (tidak melalui perantara), baik individu maupun kelompok yang diperoleh dari responden lewat wawancara. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan penulis melalui penelusuran literatur atau kepustakaan untuk mendukung data primer.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen. Setelah mengumpulkan data, dilakukan pengolahan data dengan *editing* dan *coding*. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang telah di peroleh melalui wawancara dan studi dokumen.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Proses Penetapan Ngawu (Belis) dan Pelaksanaan Tu Ngawu (Antar Belis) dalam Perkawinan Adat pada Masyarakat Adat Roworeke, Kabupaten Ende**

Proses penetapan belis ini pada umumnya adalah sesuatu hal dimana penetapan belis tidak hanya dibentuk dari unsur harga yang berorientasi pada keuntungan semata, sesuai dengan yang telah banyak di temukan pada akuntansi konvensional. Namun pada beberapa unsur harga juga ditentukan dan dibentuk berdasarkan dari nilai-nilai non-material yaitu salah satunya adalah unsur budaya.

**Tabel 1. Data Diri Menurut Umur, Jenis Kelamin, dan Agama dari Pemberi dan Penerima Belis Setiap Pasangan**

No	Nama	Jenis Kelamin		Usia	Agama
		L	P		
1	Nas Pu'u	✓		35	Katolik
	Sinta Rero		✓	37	Katolik
2	Rikar Sewa	✓		24	Katolik
	Mensi Asi		✓	25	Katolik
3	Yohanes Dala	✓		32	Katolik
	Yanti Marun		✓	30	Katolik
4	Yohanes Tipu	✓		30	Katolik
	Kornelia Leni		✓	29	Katolik

Sumber Data: Primer

Berdasarkan hasil wawancara dengan pasangan 1, mengatakan proses penetapan ngawu (penetapan belis) terjadi dalam beberapa tahapan. Tahapan pertama yaitu tahapan dimana pemberi belis bersama dengan keluarga dan juru bicara yang mereka percayai mendatangi rumah (sa'o) penerima belis dengan membawa beberapa antaran seperti barang sebagai tanda niat baik dari keluarga pemberi belis kepada keluarga penerima belis. Kemudian pada tahapan kedua keluarga penerima belis menerima antaran dari keluarga pemberi belis sekaligus mempersilahkan pemberi belis beserta keluarga dan juru bicara untuk masuk kedalam rumah (Sa'o) penerima belis. Memasuki tahapan ketiga, juru bicara dari pemberi belis mulai menyampaikan maksud dan tujuan yaitu untuk berunding dalam hal penetapan ngawu (belis) yang akan diantarkan disaat pelaksanaan tu ngawu (antar belis). Tahapan keempat setelah juru bicara dari pemberi belis menyampaikan maksud dan tujuannya kemudian juru bicara dari penerima belis mulai menentukan ngawu (belis) yang harus di bawa oleh pemberi belis. Tahapan terakhir dalam proses ini yaitu setelah perundingan antara kedua belah pihak mengenai ngawu (belis) yang akan di bawa pemberi belis terjadilah kesepakatan antara kedua belah pihak ditandai juga dengan kesepakatan hari tanggal pelaksanaan tu ngawu (antar belis).

Setelah penetapan ngawu (penetapan belis) sudah terjadi, tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan tu ngawu (antar belis) dimana keluarga besar dari pemberi belis datang ke rumah (sa'o) penerima belis sesuai hari tanggal yang sudah ditentukan, dengan membawa ngawu (belis) yang sudah disepakati sebelumnya kepada keluarga penerima belis sebagai bukti bahwa pemberi belis telah memenuhi kesepakatan yang telah disepakati bersama. Setelah itu, keluarga penerima belis menerima ngawu (belis) yg sudah dibawa oleh keluarga pemberi belis dan mempersilahkan keluarga pemberi belis memasuki tenda (gumbu senda).

Berdasarkan hasil wawancara dengan pasangan 2 dan pasangan 3 proses penetapan ngawu (belis) serta pelaksanaan tu ngawu (antar belis) terjadi dalam beberapa tahapan, yaitu tahapan pertama sebelum mengantar belis pemberi belis datang ke rumah penerima belis untuk mengadakan pertemuan keluarga antara kedua belah pihak. Kemudian sesampainya di rumah keluarga penerima belis keluarga pemberi belis dipersilahkan masuk kerumah penerima belis untuk melangsungkan pertemuan terkait penetapan ngawu (belis) yang akan di bawah oleh pemberi belis. Setelah mendapatkan kesepakatan antara kedua belah pihak terkait penentuan belis yang akan di bawa oleh keluarga pemberi belis serta penetapan hari tanggalnya di laksanakan tu ngawu (antar belis), keluarga pemberi belis memberikan tanda sebagai ikatan berupa barang seperti kain tenun adat ende kepada keluarga penerima belis.

Kemudian setelah pertemuan antara kedua belah pihak terkait penentuan ngawu, keluarga pemberi belis dalam prosesnya hanya melaksanakan setengah dari apa yang telah disepakati bersama tentang ngawu (belis) yang akan dibawa oleh keluarga pemberi belis. Ngawu (belis) yang di bawa oleh keluarga pemberi belis akan tetap di terima oleh keluarga penerima belis namun kedua pasangan ini belum bisa melangsungkan perkawinan adat kecuali semua ngawu (belis) telah dipenuhi oleh keluarga pemberi belis. Sehingga kedua pasangan ini belum melangsungkan perkawinan secara sah baik menurut adat maupun menurut kepercayaan masing-masing.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pasangan 4 mengatakan bahwa ada beberapa tahapan dalam penetapan ngawu (belis) dan pelaksanaan tu ngawu (antar belis). Tahapan pertama yaitu keluarga dari pemberi belis datang ke rumah keluarga penerima belis untuk melangsungkan pertemuan guna menyepakati ngawu (belis) yang akan di bawa oleh keluarga pemberi belis nantinya. Setelah adanya kesepakatan anatar kedua pasangan ini di tentukanlah hari tanggal pelaksanaan tu ngawu (antar belis) yang akan di lakukan oleh keluarga pemberi belis. Kemudian keluarga pemberi belis pulang untuk melangsungkan kumpul keluarga bermusyawarah tentang ngawu (belis) yang akan di bawah nantinya kepada keluarga penerima belis

Namun dalam prosesnya sampai sekarang keluarga pemberi belis belum melangsungkan kesepakatan yg telah terjadi di saat penetapan ngawu dikarenakan keluarga pemberi belis belum bisa menyanggupi belis yang telah ditentukan oleh keluarga penerima belis. Sehingga sampai sekarang kedua pasangan ini belum bisa melangsungkan perkawinan adat maupun kepercayaan masing-masing.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Rofinus Pake selaku ketua adat, mengatakan bahwa belis dalam pengertiannya dalam perkawinan masyarakat Ende sama

artinya dengan mahar yaitu pemberian wajib dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Dalam tradisi perkawinan pada masyarakat ende, ngawu (belis) yang diberikan berupa uang dan dihitung begitu mahal sesuai dengan status sosial dan tingkat pendidikan dari mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Bapak rofinus mengatakan bahwa ada beberapa tahap dalam proses penetapan ngawu (belis) maupun pelaksanaannya sampai pada titik perkawinan, yang pertama tahap sebelum tu ngawu (antar belis) yaitu biasanya akan dilakukan pertemuan oleh kedua belah pihak bahwa pihak keluarga dari mempelai laki-laki akan datang kerumah keluarga mempelai perempuan untuk menyatakan niat baik bahwa akan melangsungkan pernikahan, setelah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak maka pihak pemberi belis akan memberikan kain tenun adat ende untuk di bawa oleh penerima belis pulang kerumahnya dan memberikan kain tenun itu kepada keluarga besarnya kemudian menyampaikan bahwa pihak laki-laki akan datang untuk menyerahkan ngawu (belis) dan mengadakan negosiasi. Apabila keluarga penerima belis telah melakukan musyawarah, maka mereka akan mengutus salah seorang dari keluarganya untuk datang kerumah keluarga pemberi belis dan menyampaikan bahwa penentuan ngawu (belis) dan pelaksanaan tu ngawu (antar belis) dapat dilakukan berdasarkan hari dan tanggal ditetapkan oleh keluarga dari mempelai laki-laki, kemudian utusan dari keluarga perempuan akan pulang dan memberitahukan hasil musyawarah dengan keluarga laki-laki. Pada saat itulah keluarga penerima belis akan melakukan persiapan untuk menyambut kedatangan keluarga pemberi belis dan menyiapkan segala jenis makanan, begitu pula dengan keluarga pemberi belis akan membawa beberapa helai sarung tenun adat ende yang akan diberikan kepada keluarga penerima belis sesuai jumlah yang hadir dalam cara tersebut, kemudian akan ditentukan hari dan tanggal acara tu ngawu (antar belis) dan negosiasi antara kedua belah pihak tentang kisaran ngawu (belis) yang akan diberikan. Tahapan kedua yaitu tu ngawu (antar belis) dalam tradisinya ada tiga tahap tu ngawu (antar belis), tahapan pertama mbe'o sa'o ((kenal rumah) dimana maksud dari mbe'o sa'o (kenal rumah) ini mendatangi rumah mempelai wanita untuk menyatakan maksud mereka. Saat pertemuan itu terjadi keluarga pemberi belis akan menanyakan kesiapan dari keluarga penerima belis dan membicarakan ngawu (belis) yang akan dibayar. Biasanya disini keluarga pemberi belis mengutus salah seorang atau juru bicara untuk melakukan negosiasi. Tahap kedua yaitu tu ria (bawah besar) disinilah ngawu (belis) besar yang sesungguhnya, dalam tahap ini hal yang akan dibiicarakan adalah mengenai perkawinan yang akan diselenggarakan. Tahap yang ketiga yaitu tu nika (antar nikah), pada tahap ini akan dibiicarakan hal-hal yang kurang atau kesepakatan yang belum dipenuhi pada tahap tu ria (bawah besar) dan juga akan dibiicarakan kapan akan melangsungkan pernikahan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak yohanes tote selaku pemerintah setempat mengatakan bahwa penetapan ngawu (belis) dan pelaksanaan tu ngawu (antar belis) sepenuhnya adalah hak masing-masing keluarga pemberi belis maupun keluarga penerima belis. Bapak tote mengatakan bahwa pemerintah setempat hanya sebatas mengetahui bahwa di tempat ini dan hari yang telah ditentukan keluarga yg mengadakan acara penetapan maupun pelaksanaan tu ngawu (antar belis) akan mengadakan acara, dan pemerintah setempat hanya turun terlibat ketika permasalahan lainnya yang mungkin akan mengganggu keamanan setempat. Bapak tote menjelaskan pada dasarnya adat penetapan ngawu (belis) dan tu nagwu (antar belis) adalah tradisi yang telah turun temurun terjadi di setempat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan perno selaku romo pastor paroki setempat mengatakan bahwa perkawinan secara adat merupakan kesepakatan antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi satu baik secara batiniah maupun lahiriah untuk tujuan tertentu. Perkawinan bukan hanya urusan seorang pria dan wanita yang akan melangsungkan perkawinan melainkan juga urusan keluarga. Partisipasi keluarga dalam perkawinan adat ende menjadi tanda ikatan kedua keluarga yang tidak dapat dipisahkan dalam hal ini adalah belis. Romo perno mengatakan penetapan ngawu (belis) dan pelaksanaan tu ngawu (antar belis) adalah tradisi turun temurun oleh leluhur sampai sekarang, dan romo perno menjelaskan bahwa itu merupakan hak dari keluarga masing-masing. Gereja hanya memberikan pelayanan perkawinan secara gerejani dan tidak ikut campur dalam hal penetapan ngawu (belis) dan pelaksanaan tu ngawu (antar belis).

### **Akibat hukum dari Tu Ngawu (Antar Belis) dalam perkawinan adat pada masyarakat adat Roworeke, Kabupaten Ende**

Akibat Hukum adalah konsep hukum yang merujuk pada konsekuensi atau hasil dari suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang melanggar hukum

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersama bapak Rofinus Pake selaku Tua Adat beliau mengatakan bahwa akibat hukum yang terjadi dari tu ngawu (antar belis) di bagi menjadi 2 bagian yaitu akibat positif dan akibat negatif. Akibat positif terjadi apabila pihak pemberi dan penerima belis melaksanakan proses penetapan ngawu dan pelaksanaan tu ngawu (antar belis) secara utuh atau penuh sedangkan akibat negatif terjadi apabila pemberi dan penerima belis melakukan proses penetapan dan pelaksanaan tu ngawu (antar belis) secara setengah dan tidak sama sekali melakukan penetapan dan pelaksanaan tu ngawu (antar belis).

Akibat positif yang terjadi antar lain:

- a. Pasangan ini bisa melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing sebagai ikatan yang sakral karena sudah melakukan perkawinan adat secara sah yang dimaksud dalam hal ini untuk menghindari perceraian atau anggapan yang menggampangkan perkawinan dan tidak menjadikan pernikahan itu suatu ikatan yang asal-asalan
- b. Keberadaan pasangan ini diakui di dalam masyarakat adat setempat dan pasangan ini sudah bisa ambil bagian dalam hal acara adat setempat
- c. Sebagai bentuk tanda bahwa laki-laki (dan keluarganya) berkemampuan dan dapat bertanggungjawab menghidupkan istri dan anak serta mempererat hubungan kekeluargaan, karena sebelum melangsungkan pernikahan harus ada kerjasama dari semua keluarga dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan berkumpul dan bermusyawarah pada saat penentuan jumlah ngawu (belis) yang akan diberikan secara tidak langsung semua keluarga saling merangkul dan sebagai ajang untuk mengenal satu sama lain.
- d. Kesiapan seorang pria sebelum menikah, karena tuntutan belis yang tinggi, secara tidak langsung dapat berperan sebagai hambatan atau penghalang bagi seseorang yang akan menikah namun belum siap secara matang.

Akibat negatif yang terjadi antara lain:

- a. Pasangan ini belum bisa melangsungkan perkawinan secara adat dan perkawinan secara agama dan kepercayaannya masing-masing
- b. Pasangan ini dikucilkan secara aday dari masyarakat setempat dan tidak bisa ambil bagian dalam hal acara adat setempat
- c. Pasangan yang hanya sebagian melaksanakan Tu Ngawu (Antar Belis) tetapi tetap melaksanakan pernikahan belisnya akan dipenuhi setelah pernikahan atau belisnya tetap berjalan ketika ada acara adat
- d. Pasangan ini dan keluarganya dianggap remeh dan menjadi sebuah bahan omongan masyarakat setempat karena tidak sanggup melaksanakan tu ngawu (antar belis)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Romo Perno selaku pastor paroki setempat, beliau mengatakan bahwa banyak pasangan yang belum bisa melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing karena masalah adat istiadat namun sudah hidup bersama layaknya suami istri yang sah. Sebagai tokoh agama di daerah setempat, Romo Perno merasa prihatin dengan kondisi tersebut. Romo Perno mengatakan bahwa tindakan tersebut adalah tindakan kohabitasi atau dalam istilah sehari-hari dikenal

dengan kata kumpul kebo. Melihat dari pandangan gereja, kohabitasi ini melanggar nilai-nilai kekudusan dalam rumah tangga maka dari itu pasangan-pasangan yang belum melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing mendapatkan sanksi agama. Dalam ajaran agama katolik sanksi yang terjadi bagi pasangan-pasangan dan orangtua dari pasangan-pasangan tersebut antara lain seperti tidak bisa menerima komuni suci pada saat perayaan ekaristi. Adapun akibat bagi anak dari pasangan-pasangan tersebut antara lain tidak bisa menerima sakramen baptis atau permandian, sakramen krisma dan tradisi gereja katolik dimana anak akan menerima hosti ( sakramen atau roti dan anggur) untuk pertama kalinya untuk orang yang telah dibaptis secara katolik.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa Proses penetapan ngawu (belis) dalam tradisi adat pada masyarakat adat roworeke Kabupaten Ende terjadi sebelum pelaksanaan tu ngawu (antar belis). Dimana dalam hal ini pihak pemberi belis bersama dengan keluarga besarnya mendatangi rumah penerima belis untuk menyampaikan niat dan tujuan dari pemberi belis yaitu untuk berunding dan bernegosiasi mengenai ngawu (belis) dan hari untuk pelaksanaan tu ngawu (antar belis). Kemudian proses pelaksanaan tu ngawu (antar belis) terjadi ketika kedua belah pihak telah menetapkan dan menyepakati ngawu (belis) yang akan di bawa oleh pemberi belis kepada penerima belis, dalam hal ini proses yang dilakukan adalah keluarga besar pemberi belis mendatangi rumah keluarga penerima belis dengan membawa ngawu (belis) seperti dalam bentuk uang, barang, dan hewan. Kemudian memberikan ngawu tersebut kepada keluarga penerima belis dan setelah itu kedua belah pihak masuk ghumbu senda (tenda) untuk makan bersama sebagai tanda penghargaan dari keluarga penerima belis. Akibat dari Tu Ngawu ( antar belis) dibagi menjadi dua bagian yaitu akibat positif dan negatif. Akibat positif terjadi apabila pemberi belis dan penerima belis secara penuh telah memenuhi ngawu (belis) dan melaksanakan tu ngawu (antar belis), pasangan ini dapat melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing kemudian pasangan ini juga diakui dan turut ambil bagian dalam setiap acara adat yang dilakukan di daerah setempat. Sedangkan akibat negatif adalah akibat yang terjadi apabila pemberi belis dan penerima belis tidak secara penuh atau tidak sama sekali melakukan Tu Ngawu ( antar belis). Dalam hal ini, pasangan tersebut tidak bisa melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, pasangan ini juga akan dikucilkan karena dianggap melawan hukum adat yang sudah berlaku di wilayah setempat. Adapun akibat dari gereja bagi pasangan yang belum melangsungkan perkawinan secara sah menurut agamanya karena kendala yang

terjadi dalam adat istiadat namun sudah hidup layaknya suami istri, pasangan tersebut bersama orangtuanya dilarang untuk menerima komuni suci pada saat perayaan ekaristi, kemudian anak-anak dari pasangan tersebut tidak bisa melakukan beberapa upacara sakramen seperti sakramen baptis atau permandian, sakramen krisma dan tradisi gereja dalam menerima komuni suci pertama atau yang lebih dikenal dengan sambut baru.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Ali Afandi. (1984). Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Jakarta: Bina Aksara.
- Djaja S. Meliala. (2005). Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga. Bandung: Nuansa aulia.
- Hilman Hadikusuma. (2007). Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum adat, Hukum agama. Bandung: Mandar Maju.
- <http://binsarps.blogspot.co.id/2013/05/batas-umur-perkawinan.html>
- <http://www.lutfichakim.com/2012/01/perkawinan-menurut-hukum-adat-dan.html>
- <http://www.pengertianpakar.com/2015/03/pengertian-dan-tujuan-pernikahan-perkawinan.html>
- <https://hukum.untan.ac.id/akibat-hukum/>
- <https://jurnalhukum.com/syarat-syarat-sahnya-suatu-perkawinan/>
- <https://media.neliti.com/media/publications/225090-sahnya-perkawinan-menurut-hukum-positif-de5368f5.pdf>
- [https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/649/5/131803005\\_file%205.pdf](https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/649/5/131803005_file%205.pdf)
- <https://repository.usm.ac.id/files/skripsi/A11A/2015/A.111.15.0135/A.111.15.0135-05-BAB-II-20190222112557.pdf>
- <https://sah.co.id/blog/ubi-societas-ibi-ius-dimana-ada-masyarakat-disitu-ada-hukum/>
- <https://uit.e-journal.id/JPAIs/article/download/206/370>
- <https://www.google.com/url?saCOVER>
- <https://www.terusberjuang.com/2017/12/pengertian-asas-ubi-societas-ibi-ius.html>
- I Ketut Atardi. (1987). Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya Dilengkapi Yurisprudensi. Denpasar: II, Setia Lawan
- [indonesiasatu.co/detail/mengenal-seremoni-adat--tu-ngawu-dalam-tradisi-ende-lio](http://indonesiasatu.co/detail/mengenal-seremoni-adat--tu-ngawu-dalam-tradisi-ende-lio)
- Khoiruddin nasution. (2005). Hukum Perkawinan 1. Yogyakarta: ACAdeMIA, & Tazzafa.
- Koentjaraningrat. (1980). Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta : Rineka Cipta
- Laksono Utomo. (2016). Hukum Adat. Jakarta: Rajawali Press.
- Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 2
- Rachmadi Usman. (2006). aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Seubekti R., (1976). Pokok-pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermedia.

- Soerjono Soekanto.(1992). Intisari Hukum Keluarga. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung:Alfabeta.
- Taqiyyuddin Abi Bakr, Kifayatul Akhyar fie Hilli Ghayah al-Ikhtishar. (2005). Yogyakarta: ACAdemIA, & Tazzafa
- Te. Her. Asas – Asas dan susunan Hukum Adat. terjemahan Soebakti poesponoto Jakarta : Pradnya Paramitha
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 10
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 2
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 3
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39
- Undang-Undang Tahun 1945 Pasal 29
- Ustman Ali.(2015) “Pengertian dan Tujuan Pernikahan (Perkawinan)”.
- Wayan Resmini, Abdul Sakban, Ni Putu Ade Resmayani. (2019). Implikasi yuridis perkawinan Poligami di bawah tangan. Lombok Barat, NTB.
- Wignjodipoero Soerojo. (1984). Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat. Jakarta: PT Gunung Agung.
- Wirjono Prodjodikoro.(1981). Hukum Perkawinan di Indonesia, Sumur, Bandung: Sumur